



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN**  
**JAKARTA**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL**  
**DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN**

NOMOR : P.18 /PSKL/SET/PSL.0/12/2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA (NKK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (5) dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 83/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, perlu membuat Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah...

✱

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

9. Peraturan...

f

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk-II/2015 tentang Pembentukan Balai PSKL;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA (NKK).

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa wilayah penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
2. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, ijin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
3. Mitra Konservasi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerjasama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.
4. Naskah Kesepakatan Kerjasama yang selanjutnya disebut NKK) adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara pemegang izin atau pengelola hutan, dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan

Kemitraan...

f

Kemitraan Kehutanan.

5. Pengelola Hutan adalah Instansi yang disertai tugas pengelolaan hutan seperti pengelola KPH, Balai Besar / Balai Taman Nasional (BB/BTN), Balai Besar / Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BB/BKSDA), Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya (UPTD TAHURA). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola hutan negara.
6. Pemegang Izin adalah Badan Usaha yang memperoleh izin untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
7. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
8. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan adalah Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
9. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
10. Izin Penggunaan kawasan hutan adalah izin penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
11. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan bakuserpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil

hutan...

f

hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

13. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
14. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
15. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat UIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu Pemegang Izin oleh pejabat yang berwenang.
16. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat UIPHHBK adalah izin untuk mengolah hasil hutan bukan kayu menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu Pemegang Izin oleh pejabat yang berwenang.
17. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
22. Direktur adalah Direktur yang membidangi Kemitraan Kehutanan.
23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk

menangani...

f

menangani perhutanan sosial.

24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
25. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
26. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

## BAB II

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tatacara penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan pelayanan bagi pemerintah dan kepastian prosedur bagi masyarakat dalam menyusun Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)

#### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Sosialisasi Kemitraan Kehutanan;
- b. Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok;
- c. Tatacara Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK); dan
- d. Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi

## BAB III

### SOSIALISASI, KEMITRAAN KEHUTANAN

#### Pasal 4

- (1) Direktur dan/atau Kepala Dinas dan/atau Kepala UPT dan/atau pengelola hutan dan/atau pemegang izin melaksanakan sosialisasi Kemitraan Kehutanan kepada calon mitra.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS.

(3) Materi...

f

- (3) Materi sosialisasi berisi tujuan kemitraan, hak dan kewajiban para pihak, monitoring, pelaporan dan evaluasi yang akan dituangkan dalam NKK.

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok calon mitra dilaksanakan oleh pengelola hutan atau pemegang izin.
- (2) Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah atau Pokja PPS.
- (3) Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok meliputi kegiatan:
  - a. Penyusunan AD-ART kelompok;
  - b. Membuat rencana pemanfaatan lahan dan pemetaan areal Kemitraan Kehutanan; dan
  - c. Pembentukan Koperasi.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYUSUNAN NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA (NKK)

#### Pasal 6

- (1) Pengelola atau pemegang izin memohon kepada Menteri untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Gubernur.
- (2) Direktur Jenderal memerintahkan kepada pengelola atau pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyusun NKK.
- (3) Dalam menyusun NKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola atau pemegang izin telah menetapkan calon mitra Kemitraan Kehutanan.
- (4) Calon mitra telah mengetahui tentang hak dan kewajiban para pihak berdasarkan sosialisasi Kemitraan Kehutanan yang dilakukan oleh pengelola atau pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (5) Dalam hal TAHURA berada dalam satu kabupaten maka penyusunan NKK dilaksanakan oleh UPTD dan disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Direktur.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pengelola atau pemegang izin tidak mengusulkan Kemitraan Kehutanan, calon mitra mengajukan usulan kegiatan Kemitraan

Kehutanan...

f

Kehutanan kepada Pengelola atau Pemegang Izin dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

- (2) Direktur Jenderal memfasilitasi Kemitraan Kehutanan antara calon mitra dengan pengelola atau pemegang Izin dan dapat dibantu oleh Pokja PPS.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara menangani konflik tenurial hutan dan hutan adat antara pengelola atau pemegang izin.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan Kemitraan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7, Direktur Jenderal memerintahkan pengelola atau pemegang izin melaksanakan pemeriksaan lapangan dan dapat dibantu oleh Pokja PPS.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola hutan atau pemegang izin bersama masyarakat calon mitra menyusun NKK.
- (3) Penyusunan NKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pokja PPS, dengan melibatkan lembaga desa dan pihak lain yang dipilih dan disepakati oleh masyarakat setempat.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pengelola atau pemegang izin memeriksa:

- a. Jumlah Kepala Keluarga yang ikut bermitra;
- b. KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat; dan
- c. Luasan garapan masing-masing Kepala Keluarga.

#### Pasal 10

- (1) NKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memuat ketentuan:
  - a. latar belakang;
  - b. identitas para pihak yang bermitra;
  - c. lokasi kegiatan dan petanya;
  - d. rencana kegiatan kemitraan;
  - e. obyek kegiatan;
  - f. biaya kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban para pihak;

h. jangka...

f

- h. jangka waktu kemitraan;
  - i. pembagian hasil sesuai kesepakatan;
  - j. penyelesaian perselisihan; dan
  - k. sanksi pelanggaran.
- (2) Latar belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
- a. Kondisi umum pengelola atau pemegang izin meliputi bidang usaha dan luas areal kerja; dan
  - b. Kondisi umum masyarakat setempat, meliputi jumlah Kepala Keluarga dan tingkat ketergantungan terhadap hutan.
- (3) Identitas para pihak yang bermitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi:
- a. Identitas pemegang izin meliputi: nama pimpinan pemegang izin yang menanda tangani perjanjian, KTP/NIK, alamat, nama jabatan, nama pengelola atau perusahaan pemegang izin;
  - b. Identitas anggota kelompok calon mitra dan nama pengurus; dan
  - c. Nama pengurus meliputi: nama yang mewakili Kelompok Tani, alamat, jabatan dalam struktur organisasi kelompok tani, nama kelompok tani yang diwakili.
- (4) Lokasi kegiatan dan petanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi:
- a. Nama kampung, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi; dan
  - b. Informasi batas areal kerja pengelola atau pemegang izin dan batas lokasi kemitraan.
- (5) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara partisipatif dalam bentuk digital dan cetakan.
- (6) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi:
- a. Rencana jangka pendek meliputi kegiatan dan target yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, lokasi kegiatan, tata waktu, pembiayaan, pelaksana kegiatan; dan
  - b. Rencana jangka panjang 10 (sepuluh) tahunan meliputi pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat, pengembangan ekonomi masyarakat setempat, tata waktu dan peran para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan.
- (7) Obyek kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi:
- a. Membangun hutan tanaman kayu atau hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan penyiapan lahan, persemaian, pembibitan, penanaman, pengadaan sarana produksi, pemeliharaan,

pemanenan...

f

- pemanenan, pengolahan, distribusi dan pemasaran; atau
- b. Membangun jasa lingkungan hutan seperti ekowisata, jasa tata air dan keanekaragaman hayati.
- (8) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditentukan secara bersama-sama antara para pihak yang bermitra.
- (9) Hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disepakati bersama oleh para pihak.
- (10) Jangka waktu kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan:
- a. Selama jangka waktu pemegang izin;
  - b. Jangka waktu berdasarkan kesepakatan bersama antara pengelola hutan dengan masyarakat dan dapat ditinjau berdasarkan monitoring setiap tahun; dan
  - c. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di monitor setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sebagai dasar pembinaan Kemitraan Kehutanan oleh Direktur Jenderal.
- (11) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditentukan secara proporsional dan disepakati bersama oleh para pihak yang bermitra.
- (12) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berisi:
- a. Uraian langkah-langkah yang akan ditempuh apabila dalam pelaksanaan kemitraan terjadi perselisihan diantara pihak yang bermitra; dan
  - b. Menggunakan mediator penyelesaian perselisihan dan dapat difasilitasi oleh Pokja PPS atau lembaga adat atau Pemerintah atau pemerintah daerah dengan prinsip musyawarah mufakat.
- (13) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berisi:
- a. Jenis sanksi;
  - b. Pihak yang memberikan sanksi;
  - c. Prosedur pelaksanaan sanksi; dan
  - d. Bentuk sanksi dapat berupa denda, ganti rugi atau dihentikan atau diputusnya perjanjian kerjasama.

Pasal 11

- (1) NKK ditandatangani oleh para pihak yang bermitra dengan dibubuhi materai yang cukup, diketahui oleh kepala desa atau camat atau lembaga adat setempat, dan disaksikan oleh pihak lainnya.
- (2) NKK dibuat rangkap 2 dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama.
- (3) Format NKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I.

BAB V

MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan NKK dimonitor, dilaporkan dan dievaluasi oleh Kepala UPT atau oleh Kepala KPH atau oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala UPT atau oleh Kepala KPH atau oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan kepada Direktur dengan tembusan Kepala Dinas.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual atau secara elektronik (*online/daring*)
- (4) Format pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II.

Pasal 13

- (1) NKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan oleh pengelola hutan atau pemegang izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan:
  - a. Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam hal di kawasan konservasi;
  - b. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal di KHDTK.
  - c. Kepala Dinas; dan
  - d. Kepala UPT atau kepala UPT terkait.
- (2) Berdasarkan pelaporan NKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan Kemitraan Kehutanan kepada pengelola atau pemegang izin.

Pasal 14

- (1) Pelaporan NKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan bahan evaluasi NKK setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Pengelola hutan atau pemegang izin yang melaksanakan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal ini dapat diberikan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 16

- (1) Pengelola atau pemegang izin yang telah melakukan Kemitraan Kehutanan sebelum peraturan ini diterbitkan dapat disesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Pengelola atau pemegang izin yang sedang berproses menyusun NKK, agar menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 16 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,



f HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan Direktorat Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
7. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 16 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,



HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan Direktorat Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
7. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial.

PENGESAHAN KONSEP SURAT			
NO	PENGOLAH	PARAF	TANGGAL
1	Sekretaris Ditjen		
2	Kepala Bagian		
3	Kepala Sub Bag		
4	Adhe.....		19/12/16
5	.....		

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA.**

**NOMOR** : P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016

**TANGGAL** : 16 Desember 2016

**A. FORMAT NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA:**

**PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN KEHUTANAN  
ANTARA  
KOPERASI/KELOMPOK TANI .....  
DENGAN  
PENGELOLA HUTAN/PEMEGANG IZIN .....**

Pada hari ini....., tanggal.....bulan..... tahun.....bertempat di ..... Kab/Kota....., Provinsi....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Hutan/ Pemegang Izin ..... yang beralamat di :

- Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten : .....
- Provinsi : .....

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi/Kelompok Tani.....(*diisi dengan nama kelompok tani*) yang beralamat di :

- Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten : .....
- Provinsi : .....

f

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan perjanjian kemitraan kehutanan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Latar Belakang

- a. Kondisi umum pengelola atau pemegang izin meliputi bidang usaha dan luas areal kerja.
  - b. Kondisi umum masyarakat setempat, meliputi jumlah Kepala Keluarga dan tingkat ketergantungan terhadap hutan.
- .....

Pasal 2

Lokasi Kegiatan

- a. Nama kampung, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
  - b. Informasi batas areal kerja pengelola atau pemegang izin dan batas lokasi kemitraan.
- .....

Pasal 3

Rencana Kegiatan

A. Rencana Jangka Pendek

No	Kegiatan	Waktu			
		Jan	Feb	....	Des

B. Rencana Jangka Panjang

No	Kegiatan	Tahun			
		I	II	....	X
	pengembangan kelembagaan				
	pengembangan ekonomi				

.....

Pasal 4

f

Obyek Kegiatan

- a. Membangun hutan tanaman kayu atau hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan penyiapan lahan, persemaian, pembibitan, penanaman, pengadaan sarana produksi, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, distribusi dan pemasaran; atau
  - b. Membangun jasa lingkungan hutan seperti ekowisata, jasa tata air dan keanekaragaman hayati.
- .....

Pasal 5

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

- a. Disepakati oleh para pihak
  - b. Kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan antara pengelola hutan atau pemegang izin dalam kawasan hutan, dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- .....

Pasal 6

Pembiayaan dan Bagi Hasil

ditentukan secara bersama-sama antara para pihak yang bermitra

.....

Pasal 7

Jangka Waktu

- a. Selama jangka waktu pemegang izin;
  - b. Jangka waktu berdasarkan kesepakatan bersama antara pengelola hutan dengan masyarakat dan dapat ditinjau berdasarkan monitoring setiap tahun; dan
  - c. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di monitor setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sebagai dasar pembinaan Kemitraan Kehutanan oleh Direktur Jenderal.
- .....

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- a. Uraian langkah-langkah yang akan ditempuh apabila dalam pelaksanaan kemitraan terjadi perselisihan diantara pihak yang bermitra; dan

f

- b. Menggunakan mediator penyelesaian perselisihan dan dapat difasilitasi oleh Pokja PPS atau lembaga adat atau Pemerintah atau pemerintah daerah dengan prinsip musyawarah mufakat.

.....

Pasal 9  
Sanksi Pelanggaran

- a. Jenis sanksi;
- b. Pihak yang memberikan sanksi;
- c. Prosedur pelaksanaan sanksi; dan
- d. Bentuk sanksi dapat berupa denda, ganti rugi atau dihentikan atau diputusnya perjanjian kerjasama.

.....

Pasal 10  
Penutup

.....

(tempat, tgl/bln/tahun)

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

.....

.....

Diketahui Oleh,

**Kepala Desa/Camat.....,**

**Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.....,**

.....

.....

Saksi – Saksi

.....

B. Contoh Surat Pernyataan :

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP/Identitas : .....  
Kelompok Tani : .....  
Keanggotaan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Mengakui bahwa areal kemitraan merupakan kawasan hutan dan bukan hak milik
- b. Tidak akan merubah fungsi hutan sesuai peruntukannya
- c. Tidak akan memperjual belikan areal kemitraan
- d. Tidak memperluas areal kemitraan sesuai NKK

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun

Materai 6000 (ttd)

Nama

C. Contoh daftar anggota kelompok kemitraan kehutanan :

**DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK KEMITRAAN KEHUTANAN**

Nama Kelompok : .....

Alamat Kelompok : .....

Nomor Tlp/HP : .....


No	Nama	Keanggotaan	Jenis Identitas (KTP/Surat Keterangan)	Luas Garapan (ha)
1		Ketua		
2		Sekretaris		
3		Anggota		
4		Dst....		

Tempat/Tgl/Bln/Thn

Kepala Desa/Camat

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,



HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA.**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

---

**A. FORMAT PELAKSANAAN MONITORING, LAPORAN DAN EVALUASI**

No	Kegiatan	Monitoring		Laporan		Evaluasi dipenuhi		
		Ada	Tidak ada	Sudah	Belum	100 %	60 %	30 %
1.	latar belakang							
2.	identitas para pihak yang bermitra							
3.	lokasi kegiatan dan petanya							
4.	rencana kegiatan kemitraan							
5.	obyek kegiatan							
6.	biaya kegiatan							
7.	hak dan kewajiban para pihak							
8.	jangka waktu kemitraan							
9.	pembagian hasil sesuai kesepakatan							
10.	penyelesaian perselisihan							
11.	sanksi pelanggaran							


**B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

KOP Kepala UPT atau Kepala KPH atau Kepala Cabang Dinas Kehutanan *)	
<b>LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEMITRAAN KEHUTANAN TAHUN .....</b>	
<b>Identitas Pengelola Hutan/ Pemegang izin</b>	
1. Nama	: .....
2. Alamat	: .....
3. Luas Konsesi	: .....
<b>Lokasi Kemitraan</b>	
1. Desa	: .....
2. Kecamatan	: .....
3. Kabupaten	: .....
4. Provinsi	: .....
5. Tanggal NKK	: .....
6. Luas Kemitraan	: .....

<b>ISI LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEMITRAAN KEHUTANAN</b>	
<b>A. Pendahuluan</b>	
1. Latar Belakang	: .....
2. Tujuan	: .....
3. Ruang Lingkup	: ..... (mengacu NKK)
<b>B. Pelaksanaan</b>	
1. Waktu pelaksanaan	: .....
2. Nama Tim Pelaksana	: .....
3. Hasil pelaksanaan	: ..... (mengacu NKK)
<b>C. Penutup</b>	
1. Kesimpulan	: ..... (ekonomi, ekologis, sosial)
2. Saran/ Rekomendasi	: ..... (pengembangan kemitraan)

---

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,



HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002